

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.¹ Upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana. Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.² Terdapat beberapa pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

¹ R Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

² Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 4.

- a. Hukum pidana materil yaitu hukum yang memuat perbuatan perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi.
- b. Hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materil.³

Menurut P.A.F. Lamintang terdapat 3 (tiga) tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Menimbulkan efek jera bagi pelaku.
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain.⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵

Tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup yaitu, Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya sedangkan Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP, atau hanya mengatur delik-delik tertentu saja.⁶ Tindak pidana khusus tersebut terdiri dari beberapa perbuatan, salah satunya adalah Tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus di lakukan

³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

⁴ Tolib Setiady, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 31.

⁵ P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.16.

⁶ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, hlm.26.

dengan cara-cara yang luar biasa pula dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegak hukum. Upaya pemberantasan dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Kejaksaan yang selama ini diharapkan mampu menangani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁷

Mengenai permasalahan korupsi yang penulis angkat yaitu terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, yang merupakan satu dari delapan terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero). Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus megakorupsi karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,788 triliun. Kasus ini bermula dari kesepakatan para pejabat PT Asabri untuk melakukan investasi secara ilegal menggunakan dana perusahaan. Dana investasi diambil dari hak para nasabah perusahaan, yaitu anggota Polri, TNI, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Adapun hak yang diambil itu merupakan biaya Tabungan Hari Tua (THT) dan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). hal ini terdakwa sempat dituntut pidana mati

⁷ Pope Jeremy, 2003, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta; Transparency Internasional, hlm. 1.

oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung. Namun, hakim mengambil keputusan yang berbeda.⁸

Majelis hakim dalam kasus ini menjatuhkan vonis nihil untuk terdakwa. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, tetapi majelis hakim tidak memberikan pidana mati. Majelis hakim berpedoman pada Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu menyatakan, seseorang yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Terdakwa telah divonis maksimal dalam perkara korupsi di Jiwasraya dengan pidana penjara seumur hidup. Hakim anggota Ali Muhtarom menjabarkan beberapa pertimbangan majelis hakim tidak memberikan vonis sesuai tuntutan jaksa yang meminta agar Heru dijatuhi hukuman mati. Pertama, jaksa dinilai keluar dari asas penuntutan. Sebab, jaksa menuntut Heru Hidayat dengan pasal yang berbeda dari yang digunakan dalam dakwaan. Heru Hidayat didakwa dengan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Namun, ia dituntut hukuman mati menggunakan Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

⁸ Bachtiarudin Alama, 2022, *Kasus Korupsi Asabri, Bos PT Trada Alam Minera Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati* | merdeka.com. merdeka.com, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-korupsi-asabri-bos-pt-trada-alam-minera-heru-hidayat-dituntut-hukuman-mati.html>, (Diakses 20 Februari 2022)

diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Diketahui perihal penuntutan lembaga yang berwenang ialah dilaksanakan oleh kejaksaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari Pemerintah di bidang penuntutan, dalam melaksanakan wewenang ditujukan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, harkat manusia dan negara hukum. Eksistensi lembaga kejaksaan senantiasa terkait dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kewenangan umum, yaitu dalam hal ini, jaksa sebagai penuntut umum sebagai penuntut umum mewakili negara sebagai eksekutor, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana merupakan salah satu wujud penegakan ketertiban dan perlindungan hukum. Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas.¹⁰

⁹ Edi Wibowo, 2022, *Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati*. Tempo, from <https://nasional.tempo.co/read/1551447/divonis-nihil-terdakwa-kasus-asabri-heru-hidayat-lolos-dari-hukuman-mati>, (Diakses 20 Februari 2022)

¹⁰ Ilman Hadi, 2012, *Peran Jaksa Dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana*, Hukumonline.com, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364>, (Diakses 20 Februari 2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul **ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wewenang jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulisan maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana

- b. Dapat mengembangkan wawasan, pola pikir, dan bernalar, serta bisa menganalisa dan mengantisipasi suatu permasalahan dilapangan untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya bagi bidang hukum pidana yang menyangkut tentang kewenangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pertimbangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹¹ Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwiljkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹² Adapun beberapa pengertian mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 67.

¹² P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 181.

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹³

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁵

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

¹³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 97.

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm.155.

¹⁵ E.Y. Kanter, S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, hlm, 208.

keadaan keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.¹⁶

1. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - a) Sifat melanggar hukum.
 - b) Kualitas si pelaku.
 - c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana
 - a) Unsur yang terdapat atau yang melekat pada diri pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur itu terdiri dari: Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b) Maksud pada suatu percobaan, seperti terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - c) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.¹⁷

1.5.1.3 Jenis Sanksi Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I Bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, meliputi:
 - a. Pidana Mati

¹⁶ P.A.F Lamintang I, *Op.Cit*, hlm. 184.

¹⁷ *Ibid.*

- b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Denda
 - e. Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan, meliputi:
- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan beberapa barang yang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.¹⁸

Pengertian sanksi pidana, menurut pendapat Anselm von Feuerbach dalam Teori Relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku. Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori Gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjaminketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku. Penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Menurut teori gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.¹⁹

1.5.2 Tindak Pidana Korupsi

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata

¹⁸ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 119.

¹⁹ *Ibid.*

corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²⁰

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.²¹

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

²⁰ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

²¹ IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 14.

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 44 denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini, pasal ini paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mana suatu perbuatan korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang.
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
3. Dengan cara melawan hukum.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mana suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

1.5.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).

- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).²²

United Nations Convention Against Corruption

(UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign*)

²² Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 33.

- public official and officials of public international organization)*
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
 - d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
 - e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
 - f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
 - g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*).²³

1.5.3 Kejaksaan

1.5.3.1 Pengertian Kejaksaan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3)

²³ Astika Nurul Hidayah, 2018, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, hlm. 137.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang pada bidang pidana:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah pada bidang perdata dan tata usaha negara.
3. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Jaksa dalam perkembangannya mengalami kemajuan, di beberapa negara Eropa jaksa bahkan sudah merupakan hakim di samping hakim/hakim di depan hakim. Singkatnya jaksa sudah

berfungsi sebagai hakim. Hal demikian, karena baik praktik menurut hukum, jaksa diberi wewenang melakukan ajudikasi seperti hakim.²⁴

1.5.3.2 Jaksa dan Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 angka (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan juga jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidangan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka (6) huruf b (KUHAP) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

²⁴ Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm.180-181.

1.5.3.3 Kewenangan Jaksa dan Penuntut Umum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang

mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.²⁵

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1,2,3 dan Pasal 2 angka (1), (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat (1) dan juga Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

²⁵ Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (2)) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat (20)) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHP).
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat (1))
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)).
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80)
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i).
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat (2).
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).²⁶

1.5.4 Penegakan Hukum

1.5.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Penanggulangan kejahatan terhadap

²⁶ Daniel S Barus, 2010, *Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*, Medan, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 37.

berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁷

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktivitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).²⁸

1.5.4.2 Komponen Penegakan Hukum

Adapun alat instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur hukum (*legal structure*)
Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.
- b. Substansi hukum (*legal substance*)
Substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum (*legal culture*)
Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.²⁹

Demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-

²⁸ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I*, Jakarta: Edsa Mahkota, hlm. 15-16.

²⁹ Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, hlm. 6-8.

nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

1.5.4.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹

³⁰ Ali Imron, 2016, *Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1.

³¹ Ridhuan Syahrani, 2004, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 192.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan.
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (*repression*) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:
 - 1) Tindakan administrasi.
 - 2) Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.³²

1.5.4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan

³² *Ibid.*, hlm. 193.

kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sacıpto Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.³³

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.³⁴

³³ Ridhuan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 203.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press Cetakan ke 12, hlm. 8.

1.5.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan konsiderans. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).³⁵

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan. Hakim biasanya memberikan pertimbangan tentang duduk perkara dengan mengutip secara lengkap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Pertimbangan atau alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. putusan hakim dalam ranah perdata, pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya dipisahkan. dalam hukum pidana, pertimbangan mengenai duduk perkara dan hukumnya tidak dipisahkan. Hal ini disebabkan karena dalam beracara perdata, para pihak adalah sama-sama

³⁵ Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, 2010, *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Mimbar Hukum, Vol.22, No. 3, hlm. 178.

mengajukan peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta- fakta serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi di persidangan dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.³⁶

Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya.³⁷

1.5.6 Putusan Hakim

Pengertian putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo ialah suatu pernyataan hakim yang memiliki kewenangan dari statusnya sebagai pejabat negara untuk mengucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para pihak.³⁸

Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah:

- a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

³⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011, *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Medan. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11, No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara, hlm. 476.

³⁷ Mukti Arto. 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 142.

³⁸ Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Raya, hlm. 483.

- b. Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus.
- c. Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau yang dituntut.
- d. Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum.³⁹

1.5.7 Hukuman Mati

Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati.⁴⁰

Hukum atau hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia saat ini adalah hukuman mati.⁴¹

Hukuman mati tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan hukuman mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan- rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan

³⁹ Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya. *Op. cit*, hlm. 173-195.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 117-118.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, Bandung: PT. Citra Bakti, hlm, 5.

atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang serius dan berat.⁴²

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maksud dari secara normatif bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Tipe penelitian secara normatif maksudnya adalah menguraikan norma pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli. Penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut. Penelitian ini menganalisis terkait “Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Jkt.Pst)”.

1.6.2 Pendekatan Hukum

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

⁴² Eva Achjani, Anugerah Rizki, Zakky Ikhsan, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 294.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni kewenangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁴³

1.6.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoratif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁴ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 131.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi .
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Pst.

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁵ yang meliputi atas :

- a. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai kewenangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi.
- b. Hasil-hasil penelitian tentang Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai kewenangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi.
- c. Tulisan dan para ahli yang berkaitan dengan Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai kewenangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi.
- d. Artikel dari Internet yang membahas mengenai Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai kewenangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi.
- e. Wawancara

⁴⁵ *Ibid.*,

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian sangat penting guna mendapatkan bahan yang akan digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Dengan demikian data harus selalu ada guna permasalahan dapat terselesaikan. Dengan adanya sumber data seperti halnya pernyataan diatas maka penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Pst.

Pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu wawancara kepada narasumber dan pendapat ahli hukum seperti literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

1.6.5 Metode Analisis Data

Bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) yang terkumpul akan dipilah atau diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersifat melengkapi bahan hukum primer yang ada, Terkait rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana ketentuan wewenang jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) menurut peraturan hukum yang berlaku, sedangkan rumusan masalah yang kedua tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst).

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab Skripsi ini dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)**" Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yang akan diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Pada *Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar

belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian, yang metodenya memakai normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Pada *Bab Kedua*, membahas tentang bagaimana wewenang jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst). Pada bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama membahas tentang prosedur penuntutan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. dan pada sub bab kedua membahas tentang wewenang jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi

Pada *Bab Ketiga*, membahas tentang dasar pertimbangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst). Pada bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama membahas tentang dasar pertimbangan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi dan sub bab yang kedua mengenai analisis tuntutan jaksa menuntut hukuman mati dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Pada *Bab keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dalam mencari bahan primer dan sekunder akan dilakukan di perpustakaan, sedangkan untuk bahan sekunder yang berupa wawancara akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat pada Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota SBY, Jawa Timur 60188.